



PEMERINTAH KOTA TEGAL  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARDINAH**

JL. AIP. KS. Tubun No. 2 Kota Tegal  
Telp. ( 0283 ) 350377 / 350477 / 350577 / 341938, Fak ( 0283 ) 353131 Kode Pos 52124  
Web : <http://www.rsukardinah.net> - E-mail : [rsukardinahtegal@gmail.com](mailto:rsukardinahtegal@gmail.com)

Tegal, 10 Januari 2022

Kepada :

Nomor : 005 / 003  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : Undangan

Yth. **Tim Remunerasi**  
RSUD Kardinah Kota Tegal  
di  
T E G A L

Mengharap dengan hormat atas kehadiran Bapak / Ibu / Saudara pada pertemuan yang akan diselenggarakan pada :

Hari / Tanggal : Rabu, 12 Januari 2022  
Waktu : Pukul 08.00 WIB s/d selesai  
Tempat : Ruang Pertemuan "RA.KARDINAH"  
RSUD Kardinah Kota Tegal.  
Acara : Rapat Koordinasi Pembahasan Perwal Remunerasi  
RSUD Kardinah Kota Tegal.

Atas kehadirannya disampaikan terima kasih.

DIREKTUR RSUD KARDINAH  
KOTA TEGAL



*Agus Dwi Sulistyantono*  
drg. AGUS DWI SULISTYANTONO.,MM  
Pembina Tk.I

NIP. 19720811 200212 1 005

Tembusan :  
1. Arsip.

## NOTULEN RAPAT

Hari : Rabu  
Tanggal : 12 Januari 2022  
Waktu : Pukul 08.00 s/d selesai  
Tempat : Ruang Pertemuan RA. Kardinah Kota Tegal  
Acara : Rapat Koordinasi Pembahasan Perwal Remunerasi

### 1. Pembukaan

Wadir Umum dan Keuangan

- Melanjutkan pembahasan yang terdahulu terkait Peraturan Walikota tentang Remunerasi dimohon untuk segera dapat dimajukan ke bagian hukum untuk segera ditetapkan oleh Bapak Wali Kota.

### 2. Pembahasan :

- Ada penyesuaian pada Bab V terkait Bentuk Remunerasi pada Pasal 6 sebagai berikut :

(1) Remunerasi dapat diberikan dalam bentuk :

- a. Gaji
- b. Honorarium
- c. Insnti jasa pelayanan
- d. Tunjangan hari raya (dihapus)
- e. Jaminan sosial; ditambahkan dan/ atau;
- f. Pesangon

(2) Tetap

- Sumber Dan Alokasi Dana Remunerasi berasal dari APBD Kota Tegal dan Pendapatan Operasional RSUD
- Remunerasi yang bersumber dari pendapatan operasional RSUD digunakan untuk gaji, tunjangan hari raya (dihapus), jaminan sosial dan/ atau pesangon bagi Pegawai RSUD berstatus Tenaga Profesional Lainnya.
- Direktur menganggarkan remunerasi dalam Rencana Bisnis Anggaran RSUD Sesuai Ketentuan Perundang-Undangan BKPPD Kota Tegal :
- Untuk Bab VII pada Pasal 3 mohon untuk dihapus saja, karena untuk gaji sudah ada didalam DPA tidak perlu untuk diperjelas lagi;
- Untuk gaji Tenaga Profesional Lainnya diberikan sesuai kemampuan BLUD Bagian Hukum SETDA Kota Tegal :
- Untuk disesuaikan per pasalnya agar lebih sesuai dan berkesinambungan tiap pasalnya.

### 3. Rapat ditutup pukul 10.00 WIB

NOTULIS

NINA HARYANI, AMd



PEMERINTAH KOTA TEGAL  
**SEKRETARIAT DAERAH**

JL. Ki Gede Sebayu No.12 Kota Tegal  
Telp. ( 0283 ) 355137, Fak ( 0283 ) 353673 Kode Pos 52123

Tegal, 08 Maret 2022

Kepada

Nomor : 005 / 045

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : **Undangan**

Yth. **1. Tim Pengarah Remunerasi;**

**2. Tim Penyusun Remunerasi;**

**RSUD Kardinah Kota Tegal**

di

T E M P A T

Mengharap dengan hormat atas kehadiran Bapak / Ibu / Saudara / Saudari pada pertemuan yang akan diselenggarakan pada :

Hari / Tanggal : Rabu, 09 Maret 2022

Waktu : Pukul 12.00 WIB s/d selesai

Tempat : Ruang Rapat Lt.I Setda Kota Tegal

Acara : Rapat Koordinasi Tim Pengarah Remunerasi  
RSUD Kardinah Kota Tegal.

Atas kehadirannya disampaikan terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA TEGAL

**Dr. Drs. JOHARDI, MM**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19661207 199310 1 001

Tembusan :

1. Arsip.



## NOTULEN RAPAT

Hari	: Rabu
Tanggal	: 09 Maret 2022
Waktu	: Pukul 08.00 s/d selesai
Tempat	: Ruang Rapat Lt. I Setda Kota Tegal
Acara	: Rapat Koordinasi Pembahasan Perwal Remunerasi

### 1. Pembukaan

Sekretaris Daerah Kota Tegal

- Remunerasi bagi pegawai rumah sakit merupakan alat yang dapat mendorong motivasi pegawai untuk bekerja secara profesional dan bertanggungjawab serta menunjukkan kinerja yang diharapkan untuk mendukung kelancaran pelayanan pasien yang berkualitas sekaligus pertumbuhan dan perkembangan rumah sakit sebagai salah satu institusi pelayanan kesehatan masyarakat.
- remunerasi juga sekaligus merupakan pengeluaran biaya oleh rumah sakit yang harus diperhitungkan dalam langkah-langkah manajemen untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan institusi dalam mencapai tujuan secara keseluruhan sesuai visi dan misi rumah sakit yang menjadi tanggungjawab semua pihak dari jajaran Direksi sampai kepada pegawai rumah sakit. Oleh karena itu, sistem remunerasi harus dirancang sebaik mungkin agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan sehingga tercapai kepuasan kerja pegawai dan nantinya berdampak positif pada pencapaian tujuan secara keseluruhan, sesuai visi dan misi rumah sakit, yang menjadi tanggungjawab semua pihak dari jajaran Direksi sampai kepada Pegawai Rumah Sakit di tingkat apapun.

### 2. Pembahasan :

- Ada penyesuaian pada beberapa pasal yaitu :
  - Pada Bab I ketentuan Umum pada poin 4 tentang pengertian rumah sakit sesuai dengan yang ada di Peraturan internal RSUD Kardinah Kota Tegal;
  - Poin 16 terkait Pengertian Pegawai
  - Bab II Maksud dan Tujuan dihilangkan dan masuk di konsideran
  - Bab V Bentuk Remunerasi poin d
  - Pasal 7 terkait Tunjangan Hari Raya dan tentang Tenaga Profesional Lainnya
  - Bab VII Pemberian Remunerasi pada Pasal 3 Gaji untuk pegawai BLUD disesuaikan dengan kemampuan rumah sakit
  - Pasal 9 tentang alokasi jasa pelayanan
  - Pasal 10 Terkait besaran Tunjangan Hari Raya
  - Pasal 11 Jaminan Sosial
  - Bab VIII Pembayaran Remunerasi pada pasal 6 penghentian pemberian insentif jasa pelayanan tidak diberlakukan bagaimana sesuai ketentuan.



3. Bagian Hukum

- Segera dibuat pengajuan dengan lampiran Berita Acara yang ditanda tangani seluruh Tim Pembahas Perwal Remunerasi
- Draft segera disesuaikan dan diperbaiki sesuai masukan yang sudah disampaikan di atas.

4. Rapat ditutup pukul 10.00 WIB

NOTULIS



NINA HARYANI, AMd



**SALINAN**

## **WALI KOTA TEGAL**

### **RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA TEGAL**

NOMOR      TAHUN 2022

TENTANG

REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARDINAH KOTA TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TEGAL

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat, perlu dilakukan upaya untuk mendorong dan meningkatkan motivasi dan prestasi kerja melalui pengaturan remunerasi yang tercantum dalam Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 9 Tahun 2019 tentang Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah Kota Tegal;
- b. bahwa dengan adanya perubahan dan perkembangan struktur organisasi serta penambahan pelayanan baru, maka Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud huruf a sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu dicabut dan diperbaharui;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Tegal tentang Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah Kota Tegal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat;

3. ....

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);



10. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

17. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal tahun 2008 Nomor 10);
19. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 11);
20. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 16);
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
23. Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 38 Tahun 2008 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 38);
24. Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 39 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 39);
25. Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2009 Nomor 1);
26. Keputusan Wali Kota Tegal Nomor 445/244/2008 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah Kota Tegal sebagai unit kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah secara penuh

M E M U T U S K A N :

Menetapkan .....



Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TEGAL TENTANG REMUNERASI PADA  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM  
DAERAH KARDINAH KOTA TEGAL.

## **BAB I** **KETENTUAN UMUM**

### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tegal.
4. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah Kota Tegal.
5. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut Direktur adalah Direktur pada Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah Kota Tegal.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/ badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
7. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
8. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah Kota Tegal selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Milik Pemerintah Kota Tegal yang menerapkan PPK BLUD.
9. Pejabat Pengelola BLUD yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola adalah pejabat yang bertanggungjawab terhadap kinerja Rumah Sakit yang terdiri atas Direktur, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis yang ditetapkan oleh Wali Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Pejabat Keuangan adalah pejabat pengelola yang mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab keuangan RSUD.
11. Pejabat Teknis adalah pejabat pengelola yang mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab teknis RSUD sesuai dengan bidang tugas masing-masing;
12. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang dibentuk dan ditetapkan oleh Wali Kota dan bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
13. Sekretaris Dewan Pengawas adalah orang perseorangan yang diangkat oleh Direktur atas persetujuan Dewan Pengawas untuk mendukung tugas Dewan Pengawas.
14. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang pegawai dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi serta secara nyata dan tegas diatur dalam lini organisasi yang berlaku.

15. ....



15. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
16. Pegawai adalah pegawai RSUD baik ~~berstatus~~ ASN maupun ~~berstatus bukan-ASN~~ Tenaga Profesional lainnya.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
18. Remunerasi adalah imbalan kerja yang diberikan dalam komponen meliputi gaji, honorarium, insentif jasa pelayanan, pesangon, dan/ atau pensiun.
19. Gaji adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap dan diterima setiap bulan.
20. Honorarium adalah upah yang diberikan atas pekerjaan tertentu;
21. Insentif adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan diluar gaji/ honorarium, yang diterima oleh Pejabat Pengelola dan Pegawai ~~BLUD~~.
22. Jaminan Sosial adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
23. Pesangon adalah imbalan kerja berupa uang santunan purna jabatan yang diberikan kepada ~~Tenaga Profesional Lainnya pegawai bukan-PNS~~ sesuai dengan kemampuan keuangan.
24. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan dan pendukung pelayanan di RSUD atas jasa yang diberikan kepada pasien dan atau peserta pendidikan dan penelitian dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan psikososial, pelayanan pendidikan dan penelitian atau pelayanan lainnya

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### ~~Pasal 2 Maksud~~

~~Peraturan ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pemberian remunerasi di Lingkungan RSUD.~~

### ~~Pasal 3 Tujuan~~

~~Peraturan ini bertujuan memberikan kepastian hukum dalam pembagian imbalan secara proporsional, setara, patut dan berbasis kinerja sehingga mampu meningkatkan produktivitas.~~

(masuk di konsideran)

BAB III .....

### **BAB III RUANG LINGKUP**

#### Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. asas Remunerasi;
- b. bentuk remunerasi;
- c. sumber dan alokasi;
- d. pemberian remunerasi; dan
- e. pembayaran remunerasi.

### **BAB IV ASAS REMUNERASI**

#### Pasal 5

Pemberian remunerasi pada pegawai RSUD berasaskan :

- a. proporsional yang diukur berdasar besaran pendapatan jasa layanan RSUD yang diterima;
- b. setara yang memperhatikan pelayanan sejenis;
- c. patut yang disesuaikan dengan kemampuan dalam memberikan imbalan kerja kepada pegawai dan kebutuhan pengembangan RSUD;
- d. wajar yaitu menurut keadaan yang ada sehingga tidak ada penyimpangan;
- e. kinerja, yaitu prestasi atau hasil kerja yang ditunjukkan baik secara individu, tim ataupun organisasi, yang berhasil mencapai target kinerja yang ditetapkan oleh organisasi.

### **BAB V BENTUK REMUNERASI**

#### Pasal 6

(1) Remunerasi dapat diberikan dalam bentuk :

- a. gaji;
- b. honorarium;
- c. insentif jasa pelayanan;
- d. tunjangan hari raya
- e. jaminan sosial; dan/atau
- f. pesangon.

(2) Bagi Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas RSUD, remunerasi diberikan dalam bentuk honorarium.

### **BAB VI SUMBER DAN ALOKASI DANA REMUNERASI**

Pasal 7 .....



## Pasal 7

- (1) Penganggaran remunerasi berasal dari sumber dana:
  - a. APBD Kota Tegal; dan
  - b. pendapatan operasional RSUD.
- (2) Remunerasi yang bersumber dari APBD Kota Tegal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk gaji dan tunjangan melekat pada gaji bagi pegawai RSUD berstatus ASN.
- (3) Remunerasi yang bersumber dari pendapatan operasional RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk:
  - a. gaji, **tunjangan hari raya**, jaminan sosial dan/atau pesangon bagi pegawai RSUD berstatus **Tenaga Profesional Lainnya bukan-ASN**;
  - b. honorarium kegiatan bagi pejabat pengelola dan pegawai RSUD;
  - c. insentif jasa pelayanan bagi pejabat pengelola dan pegawai RSUD;
  - d. honorarium bagi Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas;
- (4) Penggunaan pengeluaran untuk remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan proporsi paling banyak 60% (enam puluh persen) dari pendapatan operasional RSUD dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan dan keberlangsungan pelayanan.
- (5) Remunerasi diberikan dengan menyesuaikan kemampuan keuangan RSUD berdasarkan pendapatan yang diterima (cash basis).
- (6) Direktur menganggarkan remunerasi dalam Rencana Bisnis Anggaran RSUD sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan mempertimbangkan:
  - a. kinerja pelayanan;
  - b. kemampuan keuangan RSUD;
  - c. pengendalian mutu pelayanan; dan
  - d. pengendalian biaya.

## **BAB VII PEMBERIAN REMUNERASI**

### Bagian Pertama Gaji dan Honorarium

## Pasal 8

- (1) Gaji untuk pegawai RSUD berstatus ASN diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Gaji untuk Pegawai RSUD **Tenaga Profesional Lainnya berstatus bukan-ASN** diberikan dengan mempertimbangkan besarnya ketentuan upah minimum dan kemampuan keuangan RSUD yang ditetapkan dengan keputusan Direktur.
- (3) ~~Gaji untuk Pegawai RSUD Tenaga Profesional Lainnya berstatus bukan-ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Keputusan Direktur.~~
- (4) Pejabat Pengelola dan Pegawai RSUD berhak menerima honorarium yang kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan **peraturan** yang berlaku.
- (5) Besaran honorarium kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Keputusan Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) .....



- (6) Besaran honorarium bagi Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Walikota dan diatur sebagai berikut:
- a. Ketua Dewan Pengawas paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji dan tunjangan ~~yang melekat pada gaji~~ Direktur;
  - b. Anggota Dewan Pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji dan tunjangan ~~yang melekat pada gaji~~ Direktur; dan
  - c. Sekretaris Dewan Pengawas paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji dan tunjangan ~~yang melekat pada gaji~~ Direktur;

Bagian Kedua  
Insentif Jasa Pelayanan

Pasal 9

- (1) Insentif jasa pelayanan berupa uang yang diberikan untuk menunjang kinerja pejabat pengelola dan pegawai RSUD sehingga lebih produktif.
- (2) Insentif jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan paling banyak 44% (empat puluh empat persen) dari pendapatan operasional RSUD dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan RSUD.
- (3) Insentif jasa pelayanan diberikan dalam bentuk :
  - a. Jasa Manajemen, dialokasikan paling banyak 4% (empat persen) dari pendapatan operasional, diberikan kepada Pejabat Pengelola, Pegawai RSUD yang melaksanakan tugas jabatan struktural dan Pegawai dengan tugas khusus berdasarkan tingkat jabatan yang disandang.
  - b. ~~Jasa Pelayanan, dialokasikan paling banyak 40% (empat puluh persen) dari pendapatan operasional, diberikan kepada :~~
    - b. 1 ~~pegawai RSUD yang melaksanakan tugas pelayanan, dihitung berdasarkan pada kinerja pelayanan;~~
    - b. 2 ~~pegawai RSUD yang melaksanakan tugas pendukung pelayanan, dihitung berdasarkan pada indikator penilaian sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.~~
- (4) Perhitungan alokasi jasa manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a., diatur sebagai berikut :
  - a. Besaran jasa manajemen untuk Direktur dan Wakil Direktur dialokasikan paling banyak 1,5% (satu koma lima persen) dari pendapatan operasional;
  - b. Besaran jasa manajemen untuk Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Pegawai dengan tugas khusus berdasarkan tingkat jabatan yang disandang dialokasikan paling banyak 2,5% (dua koma lima persen) dari pendapatan operasional.
- (5) Perhitungan alokasi jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b., diatur sebagai berikut :
  - a. Besaran jasa pelayanan yang dihitung berdasarkan tarif pelayanan adalah sebesar nilai nominal jasa pelayanan yang tercantum dalam tarif pelayanan tersebut.
  - b. Besaran jasa pelayanan yang dihitung dengan tarif paket pelayanan, diambil paling banyak 40% (empat puluh persen) dari tarif paket pelayanan tersebut.



- (3) Ketentuan dan penetapan pesangon sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan oleh Direktur.

## **BAB VIII PEMBAYARAN REMUNERASI**

### Pasal 13

- (1) Remunerasi dalam bentuk gaji sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dibayarkan setiap bulan dan bersifat tetap.
- (2) Remunerasi dalam bentuk honorarium sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dibayarkan secara periodik.
- (3) Remunerasi dalam bentuk insentif jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dibayarkan secara periodik.
- (4) Remunerasi dalam bentuk pesangon sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 dibayarkan setelah berakhirnya pekerjaan atau mencapai batas usia pensiun.
- (5) Pemberian remunerasi dalam bentuk insentif jasa pelayanan dihentikan apabila pegawai:
  - a. meninggal dunia;
  - b. tugas belajar atas kemauan sendiri;
  - c. mutasi keluar dari RSUD
  - d. cuti melahirkan, cuti di luar tanggungan negara, atau cuti besar;
  - e. diberhentikan sementara;
  - f. memasuki batas usia pensiun sesuai surat keputusan pensiun.
- (6) Penghentian pemberian insentif jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf f tidak diberlakukan apabila pegawai yang bersangkutan kembali menjalankan tugas semula sebagai tenaga profesional.
- (7) Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas yang diberhentikan sementara dari jabatannya memperoleh honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium bulan terakhir yang diterima, berlaku sejak tanggal diberhentikan sementara sampai dengan ditetapkannya keputusan definitif tentang jabatan yang bersangkutan.
- (8) Pejabat Pengelola berstatus pegawai ASN yang diberhentikan sementara dari jabatannya, memperoleh remunerasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (9) Pejabat Pengelola berstatus **Tenaga Profesional Lainnya pegawai bukan ASN** yang diberhentikan sementara dari jabatannya, memperoleh remunerasi sebesar 50% (lima puluh persen) dari remunerasi bulan terakhir yang diterima, berlaku sejak tanggal diberhentikan sementara sampai dengan ditetapkannya keputusan definitif tentang jabatan yang bersangkutan.

## **BAB IX KETENTUAN PENUTUP**

### Pasal 14

- (1) Perhitungan insentif jasa pelayanan yang belum dibagi harus mengikuti ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini.

(2) .....

~~(2) Hal hal yang belum diatur dalam Peraturan Wali Kota ini, mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Direktur dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.~~

Pasal 15

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Nomor 9 tahun 2019 tentang Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2019 Nomor 9) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal  
pada tanggal 1 Maret 2022

WALI KOTA TEGAL,

ttd

DEDI YON SUPRIYONO

Diundangkan di Tegal  
Pada tanggal 1 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

JOHARDI

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2022 NOMOR ....

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

Ttd

BUDIO PRADIBTO, S.H.

Pembina

NIP 19700705 199003 1 003